

# **Keseimbangan Peran Dalam Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Bawah Umur Di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue**

**Yulni Fasiha**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

(190405057@student.ar-raniry.ac.id)

## **Abstract**

Underage marriage occurs because teenagers do not think carefully about marriage. Adjustment in marriage for teenagers who marry underage is very important. The balance of the role of couples in families who marry underage must be maintained because they will bear great responsibility in building a household. The purpose of this study was to determine the phenomenon of underage marriage in West Simeulue District, specifically in Sinar Bahagia Village, Batu Ragi and Babul Makmur, what are the roles of husband and wife in families who marry underage in West Simeulue District, Simeulue Regency and how the impact of underage marriage on families and the surrounding community. This study uses a qualitative descriptive approach method where researchers will dig up in-depth information about the phenomena that occur. The data collection methods used are interviews, observations and documentation. Data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that those who marry underage are not merely coercion but because of financial or economic problems and some are matched by their parents and some even marry with the cause of pregnancy outside of marriage. The role of couples who marry below this carries out their respective roles in managing the household. Young marriage is still not accepted by the local community even though it is forced based on reasonable reasons.

**Keywords: Underage Marriage, Role of Couples, Family**

## **Pendahuluan**

Perkawinan (pernikahan) di bawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No.16 tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur atau lebih sering disebut pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang

kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk membangun rumah tangga. Dampak dari perkawinan di usia dini memicu perceraian, karena secara fisik tidak maupun mental memang belum siap, sehingga sering menjadi perselisihan dan sebagainya. Hal tersebut banyak perkawinan di usia muda yang menyebabkan rahim masih belum siap. Apalagi ditambah sosial ekonomi dan psikologi dari para ibu bisa menyebabkan sang ibu bisa meninggal dunia karena rahim sang ibu muda masih rentan dalam proses melahirkan. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan perkawinan di usia muda yaitu adat istiadat. Pernikahan muda tidak berdampak terhadap kondisi sosial namun berdampak terhadap ekonomi keluarga para pelaku perkawinan usia muda tetap rendah dan belum mempunyai asset berupa rumah.

Resiko dari pernikahan dini mengancam masa depan remaja yang membuat seseorang remaja harus berfikir dewasa lebih dulu dari umur yang belum seharusnya, seorang remaja belum mampu untuk menghadapi tanggung jawab yang besar dalam membina atau membangun bahtera rumah tangga, sehingga perlunya kesiapan secara pendidikan, finansial, kesehatan dan pengetahuan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, pada usia matang 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Pernikahan usia anak merupakan fenomena umum di masyarakat Indonesia. Fenomena ini perlu ditanggapi secara serius karena dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan ketidakseimbangan peran. Indonesia memiliki salah satu tingkat pernikahan usia anak tertinggi didunia (peringkat 37) dan tertinggi kedua di antara negara-negara ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan adalah penyatuan dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan usia anak tidak hanya belenggu pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga harus menjadi media realitas ketakwaan. Oleh karena itu memasuki tahap perkawinan memerlukan persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis.

Di Indonesia, angka pernikahan usia anak masih tinggi dan umumnya terjadi di desa-desa terpencil. Pernikahan usia anak tidak hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di perkotaan, namun jumlahnya sangat sedikit dan latar belakang yang berbeda-beda. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, proporsi wanita usia 20-24 yang menikah sebelum usia 15 tahun sebesar 0,5% pada tahun 2020, dan meningkat sebesar 0,58% pada tahun 2021.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, angka pernikahan usia anak pada perempuan usia 16-18 tahun mencapai 19,53 % pada tahun 2018. Sementara itu, berjumlah 3,08% yang berusia 15 tahun kebawah. Pada tahun 2020 jumlah penduduk provinsi Aceh adalah 2.712.874 jiwa, dan proporsi wanita menikah usia 20-24 tahun lebih tinggi dibandingkan Indonesia yaitu masing-masing sebesar 5,43% dan 3 4,60/5 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, angka pernikahan usia anak di aceh mencapai 4,83%. Menurut pemberitaan di Kabar Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) mencatat pernikahan usia anak di Aceh pada tahun 2022 melibatkan 507 pasangan yang terdiri dari 472 perempuan dan 35 laki-laki. Pernikahan usia anak meningkat pada tahun 2022 dibandingkan dengan 416 pada tahun 2021.

Selain itu, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh menunjukkan kawasan persentase perempuan yang melakukan pernikahan dini tingkat kabupaten provinsi Aceh, Simeulue menjadi salah satu kabupaten terbanyak yang mengalami pernikahan dini dari data pada tahun 2017 usia pernikahan dini di Kabupaten Simeulue berjumlah dari umur 15 s\d 18 tahun berjumlah 31,43 dimana total keseluruhan dari umur 15 tahun 3,02 dan 28,41 umur 18 tahun yang menikah muda di Kabupaten Simeulue. Berdasarkan hasil data tersebut data pernikahan usia anak di tahun 2017 seluruh kabupaten. Penulis tidak menemukan data yang terbaru pada tahun ini. Dan dari hasil tersebut tahun 2017 Kabupaten Simeulue persentase ke 1 yang menikah di umur 18 tahun yang paling tinggi persentasenya sedangkan yang menikah di umur 15 tahun paling sedikit persentasenya.

Pernikahan di usia muda dapat berdampak kepada kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang disebabkan ketidak mampuan untuk melakukan pekerjaan yang menggunakan keterampilan fisik, untuk mendapat penghasilan lebih dan untuk kecukupan kebutuhan rumah tangga. Faktor ekonomi sangat berperan penting dalam menghidupkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Maraknya pernikahan muda yang terjadi di Simeulue disebabkan oleh beberapa hal yang dapat mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Seperti yang terjadi di Kecamatan Simeulue Barat, yang mana banyak remaja yang melakukan pernikahan di usia muda dalam keadaan masih sekolah yang disebabkan oleh dorongan orang tua. Akibatnya, terhentinya proses pendidikan yang seharusnya didapatkan. Sehingga pernikahan di bawah umur sangatlah berdampak

terhadap kesejahteraan rumah tangga karena stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, adapun dampak dari pernikahan muda yaitu beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian dan perceraian.

Kecamatan Simeulue Barat merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Simeulue, Aceh, Indonesia yang beribu kota Sibigo yang kini dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Malasin dan desa Babul Makmur. Masyarakat kecamatan Simeulue Barat memiliki jumlah sebanyak 12.235 jiwa penduduk, yang terdiri dari 14 Desa yakni dari Desa Layabaung sampai dengan Desa Lhok Makmur. Mayoritas masyarakat Kecamatan Simeulue Barat beragama Islam. Adapun mata pencaharian masyarakat Kecamatan Simeulue Barat yaitu Nelayan dan Bertani.

Dalam masyarakat terdapat salah satu tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang yaitu Melawat. Melawat merupakan cara masyarakat untuk menjaga silaturahmi agar tetap terjalin dalam ikatan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan dan masyarakat juga mengatakan melawat merupakan cara masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan tanpa adanya konflik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok.

Sosial budaya masyarakat Simeulue Barat menganut sistem Patrinal, artinya keturunan dari garis keturunan Ayah, jika ibu meninggal maka yang bertanggung jawab terhadap anak adalah ayah. Tetapi jika ayah yang meninggal, maka yang bertanggung jawab wali pihak ayah. Yaitu saudara kandung laki-laki yang di sebut *Amarehet*. Namun saudara laki-laki pihak ibu disebut LAULU, juga mempunyai tugas tersendiri terhadap anak terutama pada saatnya anak akan berumah tangga.

Tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Simeulue Barat sendiri sangatlah minim dikarenakan guru yang mengajar di Simeulue sendiri di bawah standar serta kurangnya dorongan dari pemerintah terhadap tenaga guru sehingga menyebabkan terjadinya tingkat pendidikan yang rendah terhadap masyarakat khususnya para remaja sehingga para remaja memutuskan untuk berhenti dari pendidikan. Sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Salah satu penyebab pernikahan usia dini di Kabupaten Simeulue Kecamatan Simeulue Barat yaitu rendahnya pendidikan, kurangnya ekonomi orang tua, serta

banyaknya perempuan yang di bawah umur hamil di luar nikah karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Simeulue Barat.

Disini terungkap data pernikahan dini masyarakat kecamatan Simeulue Barat berdasarkan hasil observasi diperoleh dari 14 orang remaja yang sudah menikah beberapa faktor tertentu yang mendorong mereka menikah muda salah satunya faktor dijodohkan oleh orang tua mereka untuk menghindari terjadinya yang tidak diinginkan, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Realitas ini yang menarik bagi peneliti melakukan kajian lebih jauh untuk membahas Keseimbangan Peran dalam Keluarga pada Pasangan yang Menikah dibawah Umur di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui fenomena pernikahan dibawah umur dan peran suami istri dalam keluarga yang menikah dibawah umur di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue serta Untuk mengetahui dampak pernikahan dibawah umur bagi keluarga di masyarakat sekitar.

### **Kajian Terdahulu**

Maslina, berjudul "Hubungan pengetahuan dan dukungan orang tua dengan pernikahan dini di desa kampung baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil" tahun 2018. Penelitian terdahulu fokus membahas hubungan pengetahuan dan dukungan orang tua dengan pernikahan dini di Aceh Singkil. Jurnal oleh Fadhlullah dan Novi Andriani, berjudul "Pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan" studi kasus Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2018. Penelitian terdahulu fokus membahas pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum perkawinan. Skripsi oleh Ilham Adriyusa, berjudul "Pernikahan Dini" studi kasus di kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah tahun 2020.

Mustafa Akmal (2019) dengan judul, "Fenomena Pernikahan Usia Dini Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini akan berdampak pada kesejahteraan keluarga pasangan pernikahan tersebut baik itu dampak terhadap kualitas seorang anak, keharmonisan keluarga, hingga berdampak kepada perceraian. Namun terdapat pula beberapa masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan dini akan membawa dampak positif bagi seorang remaja maupun bagi lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini juga menjelaskan

beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini yaitu fakto pendidikan, ekonomi dan orang tua.

Zahrizal Fazli, berjudul "Dispensasi Pernikahan Anak di bawah Umur KUA Kabupaten Nagan Raya". Penelitian ini fokus membahas dispensasi pernikahan anak yang dipermohonkan ke Mahkamah Syar'iyah. Jurnal oleh Yuliana Dwi Hastuty, berjudul "Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang" tahun 2018. Membahas faktor yang mendorong pernikahan usia anak di desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. Jurnal oleh Nurhikmah, dkk, berjudul "Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri" tahun 2021. Penelitian ini membahas faktor terjadinya pernikahan usia anak pada perempuan. Skripsi oleh Intan Purnama Sari, berjudul "Fenomena pernikahan di usia muda dikalangan masyarakat" studi kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, tahun 2019.

Intan Purnama Sari (2019) dengan judul, "Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)". Diera yang serba digital dan lebih modern, fenomena pernikahan dini menjadi salah satu fenomena sosial yang di hadapi oleh masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap seorang anak dan maraknya pasangan remaja yang sangat mudah dijumpai pada zaman sekarang ini. Dalam penelitian ini juga menunjukkan beberapa penyebab 8 yang menjadi faktor maraknya pernikahan di usia muda di Desa Pisang, seperti faktor ekonomi, faktor diri sendiri, dan faktor pendidikan.

Aryani Sindi 2020 "Studi pernikahan anak dibawah umur di era pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur" Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia muda, seperti halnya yang terjadi di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada masa pandemi covid-19. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya, serta mendeskripsikan dampak pernikahan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya, dan juga menjelaskan solusi untuk pencegahan pernikahan anak di bawah umur di era pandemic covid-19 di Desa kembang Kerang Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya di antaranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karena kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, faktor kemauan anak yang dimana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua, faktor pendidikan yang dimana kurangnya pendidikan anak dan orangtua membuat orangtua menikahkan anaknya di umur yang masih muda dan anak menikah muda tanpa memikirkan hal-hal apa saja yang akan dialami setelah menikah, faktor hamil diluar nikah yang dimana ada beberapa remaja yang ada di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karna telah hamil duluan. Dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya ialah seringnya berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari. Adapun Solusi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Kembang Kerang Daya adalah dengan membuat peraturan larangan merariq usia anak dan dengan adanya peraturan ini angka pernikahan anak di bawah umur di Desa Dembang Kerang Daya sudah berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang sepantasnya.

Warniati Lina (2023) judul "fenomena pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil." Pernikahan usia anak di Aceh karena beberapa alasan, pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan, sehingga umur yang belum cukup untuk menikah harus dinikahkan. Seperti yang terjadi di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil karena pengaruh dari pergaulan bebas dilingkungan dan putus sekolah sehingga terpengaruh untuk melakukan pernikahan usia anak. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yang berbeda-beda lebih banyak berpendapat pernikahan usia anak akan timbul pengaruh negatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fenomena pernikahan usia anak di Desa Cibubukan dan bagaimana dampak pernikahan usia anak dalam keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang yaitu sekretaris desa 1 orang, ustad desa 1 orang, 2 orang pejabat publik yaitu kepala KUA Simpang Kanan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Aceh Singkil, 5 masyarakat desa dan 9 orang yang melakukan pernikahan usia anak. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah fenomena pernikahan usia yang terjadi mengalami naik turun dalam 5 tahun kebelakang dan tidak menentu jumlah serta umur yang melakukannya (naik turun). Dampak bagi rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak adalah sering bertengkar karena pola pikir yang masih labil yang berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan usia anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Dimana metode penelitian deduktif bertujuan untuk mencari dalam metode dalam penelitian in langsung turun kelapangan yang diteliti, bertindak sebagai menganti suatu keadaan, megerti fenomena yang terjadi dan mencatat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebelum digunakan sebagai *instrument* pengumpulan data maka harus dimulai proses validasi terlebih dahulu. *Instrument* yang valid adalah *instrument* yang mampu mengukur apa yang diinginkan oleh peneliti dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Untuk memperoleh yang akurat, dan agar dapat memahami secara lebih jelas tentang Keseimbangan Peran dalam Keluarga pada Pasangan yang Menikah di bawah Umur, maka digunakan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Semua data yang diperoleh kemudian disimpulkan kedalam analisis kesimpulan dari hasil penelitian yang dirancang. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: Mengumpulkan data dari observasi kemudian di analisis, Mengumpulkan data dari hasil wawancara kemudian di analisis, Mengumpulkan data dari hasil dokumentasi kemudian dianalisis, Menyusun laporan serta Membuat kesimpulan yang di peroleh dari teknik pengumpulan.



Adapun teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mempelajari dan mencari buku-buku skripsi, jurnal serta surat kabar. Adapun langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu: Reduksi data, Penyajian data **dan penarikan Kesimpulan**

### **Hasil Penelitian**

Pernikahan merupakan adanya komitmen antara kedua pasangan untuk serius dalam menjalin hubungan. Pernikahan adalah satu hal yang sangat sakral, baik menurut agama maupun kedudukannya dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pernikahan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak nikah, yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah umur atau lebih sering disebut pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk membangun rumah tangga.

1. Fenomena pernikahan dibawah umur di Kecamatan Simeulue Barat secara khusus untuk di Desa Sinar Bahagia, Batu Ragi dan Babul Makmur

Disini peneliti mengambil 3 (tiga) desa untuk menjadikan tempat penelitian sesuai dengan judul skripsi ini karena tiga desa ini memiliki tingkat kasus pernikahan dibawah umur lebih tinggi, dan penduduknya lebih rendah dari pada penduduk desa lainnya di Kecamatan Simeulue Barat.

Berikut ini hasil wawancara dengan pasangan 1 (satu) warga Desa Babul Makmur dapat digambarkan bahwa pasangan ini memilih menikah dalam usia muda karena ingin melepaskan diri dari beban keluarga dan menginginkan status ekonomi yang tinggi. Mereka juga tidak mendapatkan paksaan dari pihak mana pun dalam melangsungkan pernikahan ini. Di dalam rumah tangga mereka juga berperan sebagai kedua orang tua yang mempunyai peran sebagai suami istri dalam membina rumah tangga.

Ditambahkan hasil wawancara dengan bapak Adjisman Kepala Desa Sinar Bahagia dapat digambarkan bahwa pernikahan dibawah umur di daerah tersebut terjadi karena masalah ekonomi keluarga yang dialami serba kekurangan dan juga pendidikan daerah tersebut juga rendah. Jadi anak-anak perempuan memilih jalan menikah diusia muda agar terlepas dari tanggungan orang tua. Dan mereka yang menikah dibawah umur juga mempunyai peran dalam membina rumah tangga agar semua kebutuhannya terpenuhi.

Adapun hasil wawancara dengan pasangan lainnya, dapat digambarkan bahwa mereka ini menikah karena faktor ekonomi yang tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, orang tua juga tidak melarang mereka untuk menikah walaupun dalam usia masih dibawah umur. Mereka setelah menikah belajar dalam mengurus rumah tangga yang memiliki tanggungjawab sepenuhnya dalam menjalani peran mereka masing-masing. Menurut observasi peneliti mereka memang direstui menikah karena putus sekolah dan juga orang tua sudah merencanakan untuk menjodohkannya dengan alasan bisa mengurangi beban keluarga.

Fenomena yang terjadi di desa ini dalam konteks pernikahan dibawah umur ada beberapa faktor yaitu:

- a. Ekonomi, karena tidak biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah daripada menganggur. Dan dengan menikahkan anak perempuannya yang dari sebelum menikah jadi tanggungannya setelah menikah akan menjadi tanggungan suaminya. Demi meningkatkan meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang menafkahi.
- b. Dijodohkan oleh orang tua  
Orang tua disini menjodohkan anaknya bukan dengan memaksa anak untuk menikah melainkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kedepan. Orang tua melihat anak-anak zaman sekarang dalam hal pergaulan yang semakin hari semakin bebas.
- c. Hamil diluar nikah

Zaman sekarang yang pergaulannya semakin bebas anak-anak tidak luput dari mengikuti perkembangan zaman serba canggih bisa dengan mudah berinteraksi sesama dan bahkan lawan jenis. Bahkan dengan sedikit pengawasan orang tua terhadap anak, anak akan terjerumus kedalam pergaulan bebas. Saat sudah hamil diluar nikah orang tua demi menutup rasa malu dengan terpaksanya menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pasangan lainnya, ada pasangan yang menikah karena keinginan diri sendiri yang awalnya orang tua juga sama-sama tidak setuju untuk menikahkan. Pasangan yang satu akhirnya setuju untuk menikahkan anaknya dengan bermusyawarah baik-baik. Berbeda dengan satu pasangan lagi mereka awalnya memang tidak disetujui oleh orang tua juga tapi akhirnya dengan terpaksa menikahkan karena hamil diluar nikah. Mereka juga punya peran sebagai suami istri atau ayah ibu dalam mengasuh anak, suami menjadi kepala keluarga dalam memberikan nafkah dan ibu yang mengasuh bahkan mendukung suami dalam memimpin rumah tangga.

Bapak Samsul Bahri sebagai Staf KUA Simeulue Barat mengungkapkan bahwa dari pihak KUA setempat melayani pernikahan dengan syarat harus mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Mahkamah Syar'iyah. Karena dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini sudah mengatur berapa usia laki-laki dan perempuan untuk menikah.

Adapun wawancara Bapak Ashidin sebagai Sekretaris Desa Babul Makmur dan Bapak Rasman Udin sebagai Kepala Mukim dapat disimpulkan bahwa yang hendak menikah harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Jika yang bersangkutan memaksa atau terpaksa maka harus melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

## 2. Peran suami dan istri dalam keluarga yang menikah dibawah umur di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah seperangkat formulasi yang memberikan batasan perilaku yang diharapkan dari pemegang posisi tertentu. Peran adalah indikator status (kedudukan) bagi seseorang yang berperan dalam suatu interaksi sosial tertentu.

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.

Hasil wawancara dengan pasangan lainnya warga Desa Babul Makmur bahwa dengan sesudah menikah mereka bisa berubah pola berfikir menuju perkembangan mental yang matang walaupun mereka menikah diusia muda. Mereka juga menjalankan peran masing-masing dalam mengurus rumah tangga.

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua. Dampak naluri ini, timbul rasa kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka, hingga moral keduanya merasa terbebani tanggungjawab untuk memelihara, mangawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka.

### 3. Dampak Pernikahan dibawah umur bagi keluarga dan masyarakat sekitar

Pernikahan di usia muda dapat berdampak kepada kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang disebabkan ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan yang menggunakan keterampilan fisik, untuk mendapat penghasilan lebih dan untuk kecukupan kebutuhan rumah tangga. Faktor ekonomi sangat berperan penting dalam menghidupkan

kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Maraknya pernikahan muda yang terjadi di Simeulue disebabkan oleh beberapa hal yang dapat mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Seperti yang terjadi di Kecamatan Simeulue Barat, yang mana banyak remaja yang melakukan pernikahan di usia muda dalam keadaan masih sekolah yang disebabkan oleh dorongan orang tua.

Akibatnya, terhentinya proses pendidikan yang seharusnya didapatkan. Sehingga pernikahan di bawah umur sangatlah berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga karena stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, adapun dampak dari pernikahan muda yaitu beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian dan perceraian.

Berdampak juga bagi kesehatan yang menikah dibawah umur yang mana pasangan terlalu muda untuk berpikir masalah kesehatan kedepan yang terjadi jika menikah muda. Bukan cuma masalah ekonomi yang berdampak jika menikah dibawah umur tapi juga dari segi mental yang belum siap menghadapi hal-hal kedepan setelah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anarinda Husia, Amd. Keb sebagai tokoh perempuan sekaligus bidan di Desa Sigulai dapat digambarkan bahwa anak-anak yang menikah dibawah umur belum siap dari segi hal mental dan kesehatan terutama bagi istri yang terlalu muda menikah akan mengakibatkan hal buruk seperti melahirkan anak secara prematur atau belum waktunya lahir, rahim juga belum siap untuk melahirkan menurut kesehatan. Ini berdampak bahaya bagi istri bahkan mengakibatkan meninggal dunia saat proses melahirkan.

Dampak positif jika menikah diusia muda yaitu mengurangi beban ekonomi dalam keluarga dan dapat mencegah terjadinya perzinahan. Sedangkan dampak negatif dari pernikahan dibawah umur adalah tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, kurang percaya diri di lingkungan sekitar dan sering mengalami perselisihan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Bapak Adjisman sebagai Kepala Desa Sinar Bahagia Bapak Samsul Bahri selaku Staf KUA Simeulue Barat menggambarkan menikah muda masih kurang diterima oleh masyarakat setempat walaupun dengan terpaksa dengan berbagai alasan yang masuk akal. Pasangan yang menikah dibawah umur juga belum bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang akan mengakibatkan beban keluarga

yang seharusnya berkurang maka akan menambah. Anak-anak yang masih umur muda akan mudah berselisihpahaman yang akan mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Dan untuk mendapatkan legalitas dari pihak Kementerian Agama juga akan sulit seperti Akta Nikah, karena dalam pemerintahan memegang penuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun adanya paksaan dari pihak yang bersangkutan untuk bisa menikah harus melalui prosedur agar mendapatkan surat rekomendasi nikah.

### **Pembahasan**

Nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*. Para ahli fiqh berkata, *zawwaj* atau nikah dapat didefinisikan sebagai akad yang secara keseluruhan mengandung kata; *inkah* atau *tajwiz*. Menurut Zakiyyah Darajat, pengertian pernikahan sebagai “akad yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum untuk membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masaeliharaan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Pernikahan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah umur atau lebih sering disebut pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk membangun rumah tangga.

Masih ada anak-anak yang menikah dibawah umur dengan berbagai faktor yang harus secara terpaksa bahkan melakukan pernikahan, misal dari paksaan keluarga atau

dijodohkan, masalah ekonomi keluarga, dan ada yang hamil diluar nikah. Mereka yang ada dalam situasi ini harus menikah dengan melalui prosedur yang telah diatur dalam undang-undang tentang perkawinan.

Pernikahan di usia muda dapat berdampak kepada kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang disebabkan ketidak mampuan untuk melakukan pekerjaan yang menggunakan keterampilan fisik, untuk mendapat penghasilan lebih dan untuk kecukupan kebutuhan rumah tangga. Faktor ekonomi sangat berperan penting dalam menghidupkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Maraknya pernikahan muda yang terjadi di Simeulue disebabkan oleh beberapa hal yang dapat mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Seperti yang terjadi di Kecamatan Simeulue Barat, yang mana banyak remaja yang melakukan pernikahan di usia muda dalam keadaan masih sekolah yang disebabkan oleh dorongan orang tua. Akibatnya, terhentinya proses pendidikan yang seharusnya didapatkan. Sehingga pernikahan di bawah umur sangatlah berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga karena stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, adapun dampak dari pernikahan muda yaitu beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian dan perceraian.

Dampak dari kesehatan anak-anak yang menikah dibawah umur belum siap dari segi hal mental dan kesehatan terutama bagi istri yang terlalu muda menikah akan mengakibatkan hal buruk seperti melahirkan anak secara prematur atau belum waktunya lahir, rahim juga belum siap untuk melahirkan menurut kesehatan. Ini berdampak bahaya bagi istri bahkan mengakibatkan meninggal dunia saat proses melahirkan.

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping

suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.

Hak dan kewajiban suami-istri Di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta pasal 34, suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pernyataan dalam undang-undang tersebut bila ditelaah terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan yang memposisikan perempuan untuk lebih berperan pada sektor domestik.

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua. Dampak naluri ini, timbul rasa kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka, hingga moral keduanya merasa terbebani tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka.

Keseimbangan peran sesudah menikah bagi pasangan yang menikah dibawah umur itu sama-sama menjadikan diri sesuai dengan peran pada umumnya pasangan yang menikah cukup umur, menjalankan perannya sebagai orang tua yang mendidik, menjaga dan memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Mereka juga berperan sebagai suami istri yang membina rumah tangga yang baik dan harmonis.

## **Kesimpulan**

Ekonomi, karena tidak biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah daripada menganggur. Dan dengan menikahkan anak perempuannya yang dari sebelum menikah jadi tanggungannya setelah menikah akan menjadi tanggungan suaminya. Demi meningkatkan meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia



akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang menafkahi.

Orang tua disini menjodohkan anaknya bukan dengan memaksa anak untuk menikah melainkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kedepan. Orang tua melihat anak-anak zaman sekarang dalam hal pergaulan yang semakin hari semakin bebas.

Zaman sekarang yang pergaulannya semakin bebas anak-anak tidak luput dari mengikuti perkembangan zaman serba canggih bisa dengan mudah berinteraksi sesama dan bahkan lawan jenis. Bahkan dengan sedikit pengawasan orang tua terhadap anak, anak akan terjerumus kedalam pergaulan bebas. Saat sudah hamil diluar nikah orang tua demi menutup rasa malu dengan terpaksaanya menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur.

Dampak yang timbul dari pernikahan dibawah umur di Kabupaten Simeulue Barat berupa pendidikan, psikologis dan kesehatan. Karena anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan mereka harus terhentikan karena harus menikah. Sering terjadi pertengkaran-pertengkaran walaupun kecil karena belum siap mental dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul saat membina rumah tangga. Makanya pemerintah sudah mengatur undang-undang pernikahan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepan.

## Referensi

- Amir Syarifuddin, *"Garis-Garis Besar Fiqh"* Cet. II (Jakarta: Predana Media, 2005)
- Aryani Sindi. *"Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur"*.
- Budaya Simeulue. Diakses dari <https://maa.acehprov.go.id/berita>. Diakses pada tanggal 5 September 2023.
- Djam'an Satori dan Komarriah. *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Alfabeth, 2009)
- Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No. 1, 2017, hal. 4
- Esti Setyaningsih, *Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak...*, hal. 5.
- Intan Purnama Sari. *"Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)"*.

- Maslina, *“Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Orang Tua dengan Pernikahan Dini di Desa Kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil”*.
- Mustafa Akmal. *“Fenomena Pernikahan Usia Dini di Gampong Macah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya”*.
- Sandu Siyoto & Ali Sodik. *“Dasar Metodologi Penelitian”*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015)
- Sukmadinata, *“Metode Penelitian Pendidikan”*, (Bandung: Rosa Karya, 2007)
- Tingginya Tingkat Pernikahan Usia Dini di Aceh. Dikutip dari <https://aceh.antaranews.com>. Diakses pada tanggal 5 September 2023.
- Tradisi Melawat dalam Masyarakat Simeulue. Diakses dari <https://bbg.ac.id/tradisi-melawat-dalam-masyarakat-simeulue/>. Diakses pada tanggal 5 September 2023.
- Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 No.16 2019. Dikutip dari <https://www.mkri.id>. Diakses pada tanggal 5 September 2023.
- Warniati Lina. *“Fenomena Pernikahan Usia Anak di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil”*.
- Zahrizal Fazli. *“Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur KUA Kabupaten Nagan Raya”*.